



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Walikota adalah Walikota Kendari.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang di bidang Perpajakan Daerah.

adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang

Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib
pada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
paksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
balas secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
besar-besarnya kemakmuran rakyat.

adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
batas, Perseoran Komonditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau
lain dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga
Pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha lainnya.

Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk,
ukuran dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan atau untuk
menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan
yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan/atau dinikmati oleh umum.

Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat
dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar
atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan
energi listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.

Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak
dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite,
aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau
lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri
tali) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok,
pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang
bersinar.

Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau
alat yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan
kendaraan atau dengan cara dibawa, didorong / ditarik oleh orang.
Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, kendaraan baik
motor ataupun tidak.

Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan utamanya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.

Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (gagasan bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau diungkit pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, pamflet, dan reklame dalam undangan.

Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau diungkit pada suatu benda.

Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.

Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang dihasilkan dari atau oleh perantaraan alat.

Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan bidang 8 m^2 (delapan meter persegi) kebawah yang diselenggarakan di lokasi atau reklame berjalan.

Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.

insidental adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame
papan, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung
dan reklame suara.

Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar
untuk penetapan besarnya pajak reklame.

Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/
pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang
diperoleh oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh
berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang
ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan
imbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.

Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara
reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah
Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan / perbaikan
tempat lokasi / tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila
tempat tersebut merupakan milik atau dikuasai oleh Pemerintah

Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan
fungsi untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh
publik, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima,
persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu
arah yang dinyatakan dalam skor.

Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang
atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame
tersebut berdiri.

BAB II

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

Pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame

sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung
berdasarkan penjumlahan nilai jual obyek pajak reklame dan nilai strategis
penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

Unsur nilai obyek pajak reklame terdiri dari :

- a. perolehan harga/biaya pembuatan reklame;
- b. biaya pemasangan reklame; dan
- c. biaya pemeliharaan reklame.

Pasal 4

Unsur nilai strategis penyelenggaraan reklame terdiri dari :

- a. guna lahan;
- b. ukuran reklame;
- c. sudut pandang;
- d. kelas jalan; dan
- e. harga titik/lokasi pemasangan reklame.

Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi bobot secara proporsional dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih strategis.

Pasal 5

Guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dikelompokkan menjadi antara lain :

- a. fasilitas umum komersial dan jasa;
- b. ruang terbuka hijau;
- c. permukiman;
- d. pendidikan;
- e. kesehatan;
- f. pergudangan; dan
- g. industri.

Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas reklame yang dipasang dan dikelompokkan ke dalam kelas interval.

Sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan mudah tidak titik reklame dilihat yang ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah, dan jalan satu arah.

...jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat
...berdasarkan lebar jalan dan dikelompokkan dalam kelas

...kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
...bagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
...dari Peraturan ini.

...titik/lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam
...ayat (1) huruf e dapat dibedakan berdasarkan kelas jalan
...bagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
...dari Peraturan ini.

BAB III

TARIF PAJAK DAN

CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 6

...pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

...pajak terhutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak
...bagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak
...bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

Pasal 7

...Reklame Papan dipasang dalam satu bidang dimana warna bidang
...merupakan identitas suatu produk, maka pajak reklame dihitung dari
...luasan luas bidang tersebut.

...Reklame Papan dipasang pada konstruksi reklame yang sudah
...pasang maka pajak dihitung sesuai ukuran reklame yang dipasang.

...Kain berbentuk cover yang dipasang pada konstruksi pemasangan
...maka pajak dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame (NSR) sesuai
...dimaksud.

...Kain berbentuk cover yang dipasang pada reklame yang sudah
...pasang, tetapi naskahnya berbeda dengan reklame tersebut, maka pajak
...hitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

...Papan yang dibuat dengan suatu alat yang diatur sedemikian
...sehingga dengan alat itu berturut-turut dapat ditampilkan bermacam-
...gambar atau tulisan, maka pajak dihitung berdasarkan jangka
...dan luas reklame yang sama sesuai dengan banyaknya reklame yang
...tampilkan.

1. Papan yang pemasangannya menggunakan bingkai atau batas, ukuran reklame dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya.

2. Papan yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga menjadi empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.

3. Papan yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya dihitung sesuai dengan rumus mencari luas.

4. Objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dahulu dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang paling tinggi.

5. Jika suatu obyek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang paling tinggi.

6. Nilai pajak reklame dibulatkan keatas menjadi kelipatan 100,00 (seratus rupiah)

7. Luas dan ketinggian reklame dibulatkan ke atas menjadi dua digit koma.

Pasal 8

1. Pengenal Profesi atau Usaha yang dipasang harus melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi.

2. Pengenal Profesi atau Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan suatu produk komersial

3. Pengenal Profesi atau Usaha yang dipasang melekat pada bangunan profesi atau usaha pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya tidak lebih dari 1 M²

4. Pengenal Profesi atau Usaha yang dipasang melekat pada bangunan profesi atau usaha pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya lebih dari 1 M² dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan obyek pajak reklame dan mengandung nilai komersial.

BAB IV

PERHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

Pasal 9

Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dan panjang bidang reklame

Reklame tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luasnya dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat dan huruf-huruf yang terdapat di dalamnya dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga membentuk empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan

Luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari bingkai paling luar

Reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung dengan rumus luasannya

Untuk lebih obyek yang saling berdekatan dimana materi reklamenya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, luas bidang dihitung secara kumulatif

BAB V

JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 10

Pelaksanaan reklame wajib membayar jaminan biaya bongkar reklame berjalan

Biaya bongkar untuk reklame berukuran sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi) ditetapkan sebesar Rp.50.000,00/m²/tahun (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per tahun).

Biaya bongkar untuk reklame berukuran lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) ditetapkan sebesar Rp.200.000,00/m²/tahun (dua ratus ribu rupiah per meter persegi per tahun).

Biaya bongkar untuk reklame jenis baliho dan kain/spanduk/umbul-umbul ditetapkan sebesar Rp.5.000,00/m² (lima ribu rupiah per meter persegi).

Biaya bongkar untuk reklame jenis stiker/melekat ditetapkan sebesar Rp.250,00 (dua puluh lima rupiah per sentimeter persegi).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

KOORDINASI	
UNIT KERJA	PARSIF
Umum	A
Perencanaan	M
Humas	A

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 18 - 8 - 2015

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN R

di Kendari
18 - 8 - 2015

DAERAH KOTA KENDARI

WALIKOTA KENDARI

DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 28

: PERATURAN WALIKOTA KENDARI

: 28 TAHUN 2015

: 18 - 8 - 2015

DAFTAR KELAS JALAN PENYELENGGARAAN REKLAME

as Jalan A.

Nama Jalan	Kelas Jalan/titik
2	4
Jalan WR. Supratman	A
Jalan Ir. Soekarno	A
Jalan KH. Agus Salim	A
Jalan Lakidende	A
Jalan Lt. Pelabuhan	A
Jalan Konggosa	A
Jalan Drs. M. Hatta	A
Jalan Bandang	A
Jalan Pembangunan	A
Jalan Diponegoro	A
Jalan ST. Hasanuddin	A
Jalan Mayjen Soetoyo	A
Jalan Ir. H. Alula	A
Jalan Mayjen S. Parman	A
Jalan Edi Sabara	A
Jalan Saranau	A
Jalan Sam Ratulangi	A
Jalan Drs. H. Abd. Silondae	A
Jalan R. Soepto	A
Jalan Made Sabara	A
Jalan Tebaununggu	A
Jalan Iman Bonjol	A
Jalan La Ode Rianse	A
Jalan Patimura	A
Jalan Lasandara	A
Jalan M. Yamin	A
Jalan Malik I	A
Jalan Saranau	A
Jalan Syech Yusuf	A
Jalan Malik Pava	A

Jalan Made Sabara	A
Jalan Abunawas	A
Jalan Supu Yusuf	A
Jalan Budi Utomo	A
Jalan Balai Kota II	A
Jalan Brigjen Majid Yusus	A
Jalan H. Antero Hamra	A
Jalan Letkol H. Abd. Hamid	A
Jalan A. Yani	A
Jalan Abunawas	A
Jalan La Ode Hadi	A
Jalan DI. Panjaitan	A
Jalan Piere Tendean	A
Jalan Brigjen Katamso	A
Jalan Kalo Sara	A
Jalan Christina Martha Tiahahu	A
Jalan Brig.ZA.Sugianto	A
Jalan Prof.Dr.H.A.Tarimana	A
Jalan Malaka	A
Jalan Martandu	A
Jalan Boulevard	A
Jalan Haluoleo	A
Jalan Pangeran Antasari	A
Jalan Pelabuhan Samudera	A
Jalan Cut Nyak Dien	A

SJalan B.

Nama Jalan	Kelas Jalan/titik
2	4
Jalan R.E Martadinata	B
Jalan Kampung Butung	B
Jalan RA.kartini	B
Jalan Manunggal	B
Jalan Wolter Monginsidi	B
Jalan Jendral Sudirman	B
Jalan Ki Hajar Dewantara	B
Jalan Sukowati	B
Jalan Garuda	B

Jalan Cumi-cumi	B
Jalan Arwana	B
Jalan Balanak	B
Jalan Titang	B
Jalan Katambak	B
Jalan Bandang	B
Jalan Bete-bete	B
Jalan Kerung-kerung	B
Jalan Batu Kelurahan	B
Jalan Kima	B
Jalan bung Fomo	B
Jalan Dowiawi	B
Jalan HESN	B
Jalan Kepodang	B
Jalan Kakatua	B
Jalan Maleo	B
Jalan Bangau	B
Jalan gagak	B
Jalan pinguin	B
Jalan Singgo	B
Jalan Badak	B
Jalan Kelinci	B
Jalan Singa	B
Jalan IAIN	B
Jalan Kadue	B
Jalan Kolopua	B
Jalan Macan	B
Jalan serigala	B
Jalan Tupai	B
Jalan Kijang	B
Jalan Kancil	B
Jalan Harimau	B
Jalan Beruang	B
Jalan Kus-kus	B
Jalan Landak	B
Jalan Jerapah	B
Jalan Bunga Tanjung	B
Jalan Bukit Mekar	B

Jalan Sedap Malam	B
Jalan Bunga Rejeki	B
Jalan Bunga Kana	B
Jalan Bunga Kemuning	B
Jalan Alapae	B
Jalan Bunga Anggrek	B
Jalan Bunga Mawar	B
Jalan Bunga Teratai	B
Jalan Palembang	B
Jalan Kaktus	B
Jalan Puring	B
Jalan Bunga Bakung	B
Jalan Bunga seruni	B
Jalan Sorume	B
Jalan Bogonia	B
Jalan Panca Warna	B
Jalan Palembang Raja	B
Jalan Bunga Suplir	B
Jalan Bunga Kolosua	B
Jalan Kumala	B
Jalan Bunga Matahari	B
Jalan Wijaya Kusuma	B
Jalan Pahlawan	B
Jalan Cempaka	B
Jalan Palapa	B
Jalan Bunga Kamboja	B
Jalan Bunga Sanggula	B
Jalan Bunga Seroja	B
Jalan Bunga Dahlia	B
Jalan Bunga Asoka	B
Jalan Bunga Lili	B
Jalan Bunga Nusa Indah	B
Jalan Bunga Anyelir	B
Jalan Bunga Ros	B
Jalan Bunga Tulip	B
Jalan Kusuma Bangsa	B
Jalan Lawata	B
Jalan Anawai	B

86	Jalan Laute I,II,III,IV,V	B
87	Jalan Balai kota I	B
88	Jalan Taricala	B
89	Jalan Kompleks Rujab	B
90	Jalan Taman Surapati	B
91	Jalan Imam Bonjol	B
92	Jalan La ode Rianse	B
93	Jalan Sawergading	B
94	Jalan Dr.Sutomo	B
95	Jalan Khairil Anwar	B
96	Jalan Pasar Raya	B
97	Jalan Malik Raya	B
98	I,II,III,IV,V,VI,VII	B
99	Jalan syech yusuf I,II,III,IV,V,VI	B
100	Jalan Supu Yusuf I,II,III,IV	B
101	Jalan Saranani I,II	B
102	Jalan Andi Jemma	B
103	Jalan Lataubaga	B
104	Jalan Weribende	B
105	Jalan Buburanda	B
106	Jalan Watukila	B
107	Jalan Lapobende	B
108	Jalan Balaikota III	B
109	Jalan Pas I,II	B
110	Jalan Mekar	B
111	Jalan A. Yani I,II,III,IV,V,VI,VII	B
112	Jalan Mata iwoi	B
113	Jalan Mata Opua	B
114	Jalan linia	B
115	Jalan Makmur	B
116	Jalan Gersamata	B
117	Jalan Pasaeno	B
118	Jalan Torada	B
119	Jalan K.Keruing	B
120	Jalan Beringin	B
121	Jalan KNPI	B
122	Jalan Jati Raya	B
123	Jalan Sinar Surya	B

24	Jalan H.Daud	B
25	Jalan Tina Orima	B
26	Jalan Benteng	B
27	Jalan Tanukila	B
28	Jalan Dekranas	B
29	Jalan Meohai	B
30	Jalan Sorumba	B
31	Jalan Samaturu	B
32	Jalan Bahagia	B
33	Jalan Tanduala	B
34	Jalan Haeba	B
35	Jalan Tunggala	B
36	Jalan Wekoila	B
37	Jalan Ponggawa	B
	Jalan Anawai	

Kelas Jalan C.

No	Nama Jalan	Kelas Jalan/titik
1	2	4
1	Jalan Cinta Bahari	C
2	Jalan Daeng Matiro	C
3	Jalan Puskesmas	C
4	Jalan Mangga Dua	C
5	Jalan Tanjung Nipa-Nipa	C
6	Jalan Perken	C
7	Jalan Mangga dua	C
8	Jalan Cemara	C
9	Jalan Pacuan Kuda	C
10	Jalan Galangan Kapal	C
11	Jalan Langi Bajo	C
12	Jalan Manunggal	C
13	Jalan Wolter Monginsidi	C
14	Jalan Jend.Sudirmar.	C
15	Jalan Gajah Mada	C
16	Jalan Tekaka	C
17	Jalan LKMD	C
18	Jalan LMD	C
19	Jalan Tekukur	C

1	Jalan Tinumbu	C
2	Jalan Dapu-dapura	C
3	Jalan Monas	C
4	Jalan Lasolo	C
5	Jalan Gunung Jati	C
6	Jalan Fortuna	C
7	Jalan Tiram	C
8	Jalan Gunung sari	C
9	Jalan Kerung-kerung	C
10	Jalan Kakatua	C
11	Jalan Bangau	C
12	Jalan Macan	C
13	Jalan Singa	C
14	Jalan B.Bakung	C
15	Jalan B.Kemuning	C
16	Jalan Bina Guna	C
17	Jalan Nasional	C
18	Jalan Unhol	C
19	Jalan Kusuma Bangsa	C
20	Jalan B.Lili	C
21	Jalan Ratulangi	C
22	Jalan Wijaya Kusuma	C
23	Jalan R.Suprpto	C
24	Jalan Laute	C
25	Jalan Sehati	C
26	Jalan Pedai Puncak	C
27	Jalan Sawerigading	C
28	Jalan Suprpto	C
29	Jalan Lapangan Tembak	C
30	Jalan Osu Metundu	C
31	Jalan Lalodati	C
32	Jalan H.Rahman	C
33	Jalan G.Meluhu	C
34	Jalan G.Barito	C
35	Jalan G.Lambelu	C
36	Jalan G.Tanggulari	C
37	Jalan G.Nipa-nipa	C
38	Jalan G.Tamborasi	C

58	Jalan G.Soputan	C
59	Jalan G.Malino	C
60	Jalan G.Sahari	C
61	Jalan G.Kalabat	C
62	Jalan G.Mekongga	C
63	Jalan G.Latimojong	C
64	Jalan Lalodat	C
65	Jalan G.Watuwila	C
66	Jalan G.Lompobatang	C
67	Jalan G.Bawakaraeng	C
68	Jalan G.Laeya	C
69	Jalan Laonti	C
70	Jalan Buton	C
71	Jalan Irian Jaya	C
72	Jalan Madura	C
73	Jalan Samosir	C
74	Jalan Sulawesi	C
75	Jalan Kalimantan	C
76	Jalan Maluku	C
77	Jalan Wawonii	C
78	Jalan Saano Puwatu	C
79	Jalan Pulau Bali	C
80	Jalan Tie Lette	C
81	Jalan P.Lombok	C
82	Jalan Pasar Raya	C
83	Jalan Syech Yusuf	C
84	Jalan Laremba	C
85	Jalan Mentora	C
86	Jalan Iluwua	C
87	Jalan K.Keriung	C
88	Jalan Sahabat	C
89	Jalan Rasamala	C
90	Jalan Abd.Rahman	C
91	Jalan Jati Raya	C
92	Jalan Kairamin	C
93	Jalan Sule.nendara	C
94	Jalan La ode Hibali'	C
95	Jalan Sorumba	C

96	Jalan K.H A.Dahlan	C
97	Jalan Monapa	C
98	Jalan Lipu	C
99	Jalan tobu	C
100	Jalan BTN Lepo-lepo	C
101	Jalan BTN Pepabri	C
102	Jalan BTN kehutanan	C
103	Jalan H.Lamuse	C
104	Jalan BTN Beringin	C
105	Jalan Siwole Mbatohu	C
106	Jalan Sanggoleo	C
107	Jalan Mataoleo	C
108	Jalan Kapita Anamolepo	C
109	Jalan Drs.H.Toha Mansyur	C
110	Jalan Tusa Wuta	C
111	Jalan St.Kaimuddin	C
112	Jalan KS.Tubun	C
113	Jalan Kol,Sugiono	C
114	Jalan BTN Latjinta	C
115	Jalan Tambo ilosoano oleo	C
116	Jalan Pitudula Watu	C
117	Jalan Kapita Lau	C
118	Jalan Wayong	C
119	Jalan S.Nopo	C
120	Jalan S,Wiwirano	C
121	Jalan S.Labandia	C
122	Jalan S.Lahumbuti	C
123	Jalan S.Laeya	C
124	Jalan S.Mataupe	C
125	Jalan S.Landawe	C
126	Jalan S.Wanggu	C
127	Jalan S.Meluhu	C
128	Jalan S.Watumokala	C
129	Jalan S.Roraya	C
130	Jalan S.Andumowu	C
131	Jalan S.Konaweha	C
132	Jalan S.Ambesea	C
133	Jalan S.Moramo	C

134	Jalan S.Anggotawe	C
135	Jalan S.Andjuna	C
136	Jalan S.Pohara	C
137	Jalan S.Kadia	C
138	Jalan Aosome	C
139	Jalan S. Anese	C
140	Jalan S.Anggadola	C
141	Jalan S.Lasolo	C
142	Jalan S.Amesiu	C
143	Jalan S.Poleang	C
144	Jalan S.Lahundape	C
145	Jalan S.Sabilambo	C
146	Jalan S.Boro-boro	C
147	Jalan Prof DR.H.A.Tarimana	C
148	Jalan Ambesea	C
149	Jalan S.Lakambula	C
150	Jalan S.Sena	C
151	Jalan Rawa Aopa	C
152	Jalan Rawa puulo Nggida	C
153	Jalan S.Amotowo	C
154	Jalan S.Andumowu	C
155	Jalan Malaka	C
156	Jalan Boulevard	C
157	Jalan labu	C
158	Jalan Melinjo	C
159	Jalan Kubis	C
160	Jalan Kangkung	C
161	Jalan Pesantren	C
162	Jalan Sawi	C
163	Jalan Kemiri	C
164	Jalan Santri	C
165	Jalan Haluoleo	C
166	Jalan Madusila	C
167	Jalan Martandu	C
168	Jalan Bunggasi	C
169	Jalan Cempedak	C
170	Jalan Sukun	C
171	Jalan Sunkis	C

172	Jalan Nangka	C
173	Jalan Apel	C
174	Jalan Eha	C
175	Jalan Buah Ketapang	C
176	Jalan Alpokat	C
177	Jalan Semangka	C
178	Jalan Kelengkeng	C
179	Jalan Rambutan	C
180	Jalan Manggis	C
181	Jalan Pepaya	C
182	Jalan Pisang	C
183	Jalan Belimbing	C
184	Jalan Pangeran Antasari	C
185	Jalan Markisa	C
186	Jalan Langsat	C
187	Jalan Melon	C
188	Jalan Sawo	C
189	Jalan Jambu	C
190	Jalan Kedondong	C
191	Jalan Mengkudu	C
192	Jalan Kayu Meranti	C
193	Jalan Kayu Sentingi	C
194	Jalan Kayu Cendana	C
195	Jalan Kayu Damar	C
196	Jalan K.silac	C
197	Jalan H.Banawula Sinapoi	C
198	Jalan K.Sentengi	C
199	Jalan Lababa	C
200	Jalan Suleman	C
201	Jalan Komasiigino	C
202	Jalan Sangia Ngguluri	C
203	Jalan Sanati	C
204	Jalan Lapato	C
205	Jalan Lamasa	C
206	Jalan Dewi sartika	C
207	Jalan Pelabuhan Samudera	C
208	Jalan Transmina	C
209	Jalan Pohon Kapuk	C

210	Jalan Rumbia	C
211	Jalan Nyiur	C
212	Jalan Wedahu	C
213	Jalan Transmisi	C
214	Jalan Pemancar	C
215	Jalan Konawe	C
216	Jalan iwoi	C
217	Jalan M.Unirtum	C
218	Jalan G.Sirimau	C
219	Jalan P.Pandan	C
220	Jalan G.Kabaena	C
221	Jalan G.Todoha	C
222	Jalan G.Rokouso	C
223	Jalan G.Tridarma	C
224	Jalan Tobimeita	C
225	Jalan G.Mendoke	C
226	Jalan Hayam Wuruk	C
227	Jalan G.Tar gkelimboke	C
228	Jalan G.Woansi	C
229	Jalan TanjungPirang	C
230	Jalan Tanjung Pinali	C
231	Jalan Tanjung Toronipa	C
232	Jalan Nambo	C
233	Jalan Bintang Laut	C
234	Jalan Panta Ceria	C
235	Jalan Karang	C
236	Jalan Cut Nnak Dien	C
237	Jalan Teripang	C
238	Jalan Cut Meutia	C
239	Jalan Sapinampa	C
240	Jalan P.Bungkutoko	C
241	Jalan P.Saponda	C
242	Jalan Sapinamba	C

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1	AB. Adm & Umum	A
2	Ka. Dispenda	Ma
3	Kabag. Hukum	#
4		

WALIKOTA KENDARI


H. ASRUN

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

TAHUN 2015

18 - 8 - 2015

DAFTAR PEROLEHAN NILAI SEWA REKLAME

PERMANENT

Nama	Masa Pajak	Nilai Jual Objek Pajak			Kelas Jalan	Nilai Strategis		
		Luas Bidang (Rp/M2)				Luas Bidang Reklame		
		1-4,99 M2	5-24,99 M2	> 25 M2		1-4,99 M2	5-24,99 M2	> 25 M2
	3	4	5	6	7	8	9	10
Videotron	Per Tahun	1.500.000	2.000.000	2.500.000	A	400.000	500.000	600.000
Billboard	Per Tahun	400.000	500.000	600.000				
Jalan	Per Tahun	300.000	400.000	500.000	B	300.000	400.000	500.000
Baliho	Per Tahun	250.000	300.000	350.000				
Sign	Per Tahun	150.000	200.000	250.000	C	200.000	300.000	400.000
Menempel	Per Tahun	75.000	100.000	125.000				
Banner	Per Tahun	50.000	75.000	100.000				




INSIDENTIL

Nama	Masa Pajak	Nilai Jual Objek Pajak			Kelas Jalan	Nilai Strategis		
		Luas Bidang (Rp/M2)				Luas Bidang Reklame		
		1-4,99 M2	5-24,99 M2	> 25 M2		1-4,99 M2	5-24,99 M2	> 25 M2
	3	4	5	6	7	8	9	10
Videotron	Per Bulan	150.000	200.000	250.000	A	40.000	50.000	60.000
Billboard	Per Bulan	40.000	50.000	60.000				
Jalan	Per Bulan	30.000	40.000	50.000	B	30.000	40.000	50.000
Baliho	Per Bulan	25.000	30.000	35.000				
Sign	Per Bulan	20.000	25.000	30.000				
Menempel	Per Bulan	20.000						
Umbul-umbul	Per Bulan	10.000	15.000	20.000	C	20.000	30.000	40.000
Banner	Per Bulan	7.500	10.000	12.500				
Spanduk	Per Jam	50.000	75.000	100.000				
Leaflet	1 x Peragaan	500.000	750.000	1.000.000				

WALIKOTA KENDARI


H. ASRUN

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	As. Adm & Umum	
2	Ka. Dispenda	
3	Kabag. Hukum	
4		